

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada hakekatnya, menurut penjelasan Perpu Nomor 1 tahun 2002 (UU No 15 tahun 2003), terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradapan serta merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan setiap Negara karena bersifat internasional. Teroris juga menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia, serta merugikan kesejateraan masyarakat, karena itu perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan dan pemberian sanksi pidana yang berat bagi pelaku tindak pidana terorisme, sehingga kejahatan teroris bisa berkurang dan membuat jera pelaku tindak pidana terorisme tersebut.

Kita lihat kasus-kasus tindak pidana terorisme yang telah terjadi di Indonesia baik yang telah dalam proses pengadilan maupun yang sudah divonis mereka enggan untuk mengakui bahwa mereka yang melakukan tindak pidana tersebut

Dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya di atas, maka kesimpulan yang dapat diberikan dalam penulisan skripsi Beban Pembuktian Barang Bukti Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Indonesia dapat dilihat sebagai berikut :

1. Kurangnya perhatian keamanan Negara oleh pemerintah sehingga masuknya barang atau alat untuk melakukan tindak pidana terorisme itu sangat mudah ke wilayah Indonesia, alat atau barang tersebut dalam perkara tindak pidana terorisme sebagian menjadi alat bukti sesuai dengan pasal 27 UU No 15 tahun 2003 yang berbunyi: Dalam UU No. 15 tahun 2003, mengenai alat bukti pemeriksaan diatur dalam Pasal 27 yang meliputi :
 - a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana;
 - b. Alat bukti lain berupa informasi yang di ucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
 - c. Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - d. Tulisan, suara, atau gambar;
 - e. Peta, rancangan, foto atau sejenisnya;

- f. Huruf, anda, angka, symbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya
2. Terlalu rendahnya putusan hakim yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana terorisme yang tidak mengakses keadilan masyarakat dan bagi pelaku tidak ada efek jerah. Proses atau tata cara penegakan hukum (mulai dari kepolisian, kejaksaan dan hakim) sudah berjalan sebagaimana mestinya, tetapi penerapan hukumnya dalam menjatuhkan putusan oleh hakim di nilai masih rendah hukumnya.

B. Saran

Mendasarkan pada analisa diatas, dapat disimak bahwa aksi terorisme di Indonesia sangat memprihatinkan, Maka berikut ini akan disampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna untuk mencegah terjadinya tindak pidana terorisme di Indonesia :

- 1) Pemerintah harus membentuk dialog antar umat yang berbeda agama yang bertujuan untuk menyelesaikan aksi terjadinya terorisme, juga meningkatkan keamanan Negara terutama daerah perbatasan Negara Indonesia dengan negara lain agar barang – barang untuk tindak pidana terorisme bisa di cegah

masuk ke wilayah Negara republik Indonesia dan membantu saksi ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk membantu dalam pembuktian dalam peradilan.

- 2) Aparatur penegak hukum dalam menindak tindak pidana terorisme harus tegas, juga tidak pandang buluh terhadap pelaku tindak pidana terorisme tersebut.

